

BAB IV PEMBAHASAN

A. Efektifitas Persidangan Perkara Pidana melalui Konfrensi Video dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Palembang

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawah nya Dalam Tatanan Normal Baru Tertanggal 5 Juni 2020 pada Point e disebutkan bahwasanya :

- e. Pimpinan pengadilan / Pimpinan satuan kerja menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan peradilan dan pelayanan administrasi lainnya dengan:
 - 1) Memaksimalkan penyelenggaraan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan menerapkan *Physical Distancing* dan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19;
 - 2) Membuka media komunikasi *online* sebagai sarana konsultasi;
 - 3) Menyampaikan informasi dan standar pelayanan baru kepada pencari keadilan secara elektronik
 - 4) Mendorong kepada para pencari keadilan dalam persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara menggunakan *e-litigation*;
 - 5) Pelaksanaan sidang perkara pidana yang dilakukan secara *daring/teleconfrence* dalam masa pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* agar tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 April 2020 Nomor: 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020;

PAS-08.HH.05.05.Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference;

6) Memastikan bahwa output dari produk pelayanan peradilan yang dilakukan secara *online* maupun *offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan¹

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Palembang Taufik Rahman, SH pada awalnya persidangan perkara pidana melalui teleconference video ini belum berjalan dengan apa yang diharapkan. Di awal bulan Juni masih banyak sekali kekurangan di dalam persidangan ini karena kurangnya petugas yang mengerti tentang IT bahkan sarana dan prasarana nya kurang memadai, disamping itu beliau mengatakan bahwa persidangan teleconference video ini ialah sidang yang dapat disaksikan melalui layar komputer dengan di ikuti Penasehat Hukum, Penuntut Umum dan Terdakwa²

Berdasarkan hasil observasi langsung di Pengadilan Negeri Kota Palembang dan Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwasanya persidangan perkara pidana melalui teleconference video ialah persidangan yang diselesaikan melalui teknologi informasi yang berbasis online seperti Konferensi video merupakan teknologi dengan menggabungkan telekomunikasi audio dan video untuk berkumpul di dalam suatu pertemuan di tampilan layar komputer / *whiteboard* / *infocus* dalam waktu yang bersamaan. Selain audio dan video Konferensi video memungkinkan untuk bertukar dokumen dan pengiriman visual lainnya yang didukung

¹ “Sistem Kerja Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawah nya dalam Tatanan Normal Baru”. diperbarui 5 Juni 2020, diakses 15 Februari 2021. Google, <http://mahkamah-agung.go.id/pengumuman/sema-nomor-6-tahun-2020>

² Hasil Wawancara dengan, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021

oleh aplikasi konferensi video tergantung dari aplikasi pengembangannya.

Menurut salah satu Advokat ketika Penulis melakukan Observasi terkait penelitian ini beliau mengungkapkan bahwa: PERMA dan SEMA merupakan pondasi dasar dari legalitas agar dapat dilaksanakannya persidangan perkara pidana melalui teleconference sebelumnya PERMA dan SEMA dapat didudukkan sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI, PERMA dan SEMA berfungsi sebagai pedoman hukum dalam rangka mengisi kekosongan hukum seperti hari ini peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung RI penyelesaian perkara pidana melalui teleconference video sebagai upaya pengembangan hukum.³

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa Hasil survei terhadap 100 orang hakim dan panitera yang diwawancarai menunjukkan bahwa “89%” orang yang diwawancarai menyatakan bahwa PERMA dan SEMA sangat penting dalam mengisi kesenjangan hukum dalam praktik peradilan dan hukum Indonesia. Hal ini tegaskan pada angka 2 huruf c penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Agung RI, Yang berbunyi: “membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan“ disamping berfungsi sebagai mengisi kekosongan hukum, peraturan mahkamah agung juga berfungsi sebagai pelengkap kekurangan hukum. Fungsi pengaturan dari mahkamah agung terikat erat dengan wewenang disamping itu juga Mahkamah Agung juga sebagai penjaga supremasi hukum di Indonesia harus mampu memberikan kepastian hukum

³ Hasil Wawancara dengan, Advokat di Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021

Sebagaimana yang kita ketahui sumber pengaturan hukum acara pidana berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pengaturan tentang pelaksanaan persidangan melalui teleconference belum diatur Hukum berkembang pesat, dan ketentuan hukum tidak mencukupi. Misalnya, sidang perkara melalui teleconference video tidak bisa dilakukan karena tidak ada ketentuan yang mengatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Padahal, ketika dikaitkan dengan cita-cita fundamental penegakan hukum harus memperhatikan kebenaran materil yang harus dicari, sehingga aspek administratif, formal yang bersifat kurang substantif harusnya ditinggalkan dan mengedepankan proses penegakan hukum nya. hal ini juga didukung dengan pendapat informan yang berlatar belakang sebagai hakim

lanjut hakim tersebut memaparkan tentang pandangan nya Hukum yang progresif ialah hukum yang tidak terpaku kepada konsep di dalam undang-undang itu, tetapi harus memikirkan konsep keadilan yang ada di dalam masyarakat "Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Rouscou Pound bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*)". Meskipun secara legitimasi hukum sudah di atur di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 2020 Namun kedepan nya beliau mengharapkan aspek adminstratif dan formal di dalam penyelesaian perkara pidana melalui teleconference video tidak hanya di atur melalui SEMA Nomor 6 Tahun 2020 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 harus adanya yang memperjelas bagaimana aturan hukum tentang penyelesaian perkara pidana melalui teleconference video maka pembentuk undang-undang di Indonesia harus segera merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya tentang

peraturan sidang melalui teleconference video dalam pemeriksaan perkara pidana⁴

Menurut Informan yang berlatar belakang penegak hukum di salah satu Kejaksaan Negeri Kota Palembang beliau mengungkapkan ada beberapa prinsip prinsip di dalam peradilan yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya seperti contoh prinsip pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa,

Penulis pun menilai prinsip tersebut tidak di wujudkan di dalampenyelesaian perkara pidana melalui teleconference namun ada beberapa prinsip juga yang berjalan dengan sebagaimana mestinya seperti contoh prinsip :⁵

1. Implementasi Penerapan Prinsip Sidang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di dalam Persidangan Melalui Teleconference Video

Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 mengatur tentang asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 4(2) UU tersebut berbunyi sebagai berikut “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan berarti bahwa serangkaian proses di pengadilan itu jelas, dapat dimengerti, dan tidak rumit. Proses di pengadilan diharapkan menggunakan prosedur yang sesedikit mungkin. Terlalu banyak prosedur atau ketentuan yang tidak dapat dipahami dengan makna ganda (*dubius*) menyebabkan berbagai interpretasi. Kepastian hukum dan dan timbulnya rasa takut khususnya bagi

⁴ Hasil Wawancara dengan, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumaat tanggal 19 Februari 2021

⁵ Hasil Wawancara dengan, Informan di Gedung Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021

orang-orang yang awam yang mereka belum pernah bersidang di pengadilan

Pada prinsip sidang Sederhana, cepat dan biaya ringan ini sudah terimplementasikan dengan cukup optimal di dalam penyelesaian suatu perkara biasanya proses penyelesaian perkara berlangsung dalam kurun waktu 1-3 bulan di tahap pertama (Pengadilan Negeri) hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 26 KUHAP

Namun, dalam fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil observasi penulis dan wawancara seperti contoh Saksi yang tidak datang ke dalam persidangan , pembuktian jelas ini memakan waktu yang cukup lama karena jeda sidang nya dalam kurun waktu 1 minggu, dan tidak jarang surat dakwaan dari penuntut umum yang belum selesai dan berbagai macam keperluan yg bersifat administratif, Dengan adanya pandemi covid-19 di indonesia sidang yang selama ini dilaksanakan dengan cara yang konvensional berubah menjadi sidang yg sederhana,cepat dan berbiaya ringan karena sidang perkara online bisa menjawab tantangan dari fakta fakta yang terjadi di lapangan seperti, Saksi bisa dimana pun bisa memberikan keterangan melalui teleconference dengan ketetapan hakim. Dan segala keperluan yang bersifat administratif cukup hanya dikirimkan file nya dalam berbentuk PDF (*portable document format*) di dalam persidangan melalui telenconference sidang bisa saja di putus hanya dalam waktu 1 Hari – 1 Bulan namun aspek keadilan dan berjalannya asas-asas di dalam sistem peradilan tidak akan berjalan dengan sesuai harapan maka dari itu penyelesaian perkara tidak bisa secara cepat namun ada rambu-rambu hukum acara pidana yang harus diperhatikan.⁶

⁶ Hasil Wawancara dengan, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumaat tanggal 19 Februari 2021

2. Implementasi Penerapan Prinsip Sidang Terbuka Di Muka Umum Di Dalam Persidangan Teleconference Video

Didalam penyelesaian sidang perkara perdata mengadili dan membacakan putusan tanpa adanya kehadiran dua pihak atau tergugat bisa dilakukan oleh seorang hakim, dengan syarat telah dilakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, bahkan pada umumnya penyelesaian sidang perkara perdata hanya dihadiri oleh wakil / kuasa hukum dari pihak yang berperkara, Namun sebaliknya jika kita berbicara tentang penyelesaian perkara pidana maka wajib hukum nya harus hadirnya terdakwa di dalam sidang di muka pengadilan seperti di dalam penjelasan Pasal 1 KUHAP:

“ Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan “

Menurut hakim pengadilan negeri Palembang pelaksanaan proses sidang melalui teleconference relatif masih tertutup, karena yang bisa mengikuti persidangan melalui aplikasi zoom meeting hanya pihak yang berperkara dan belum dibuka untuk umum masyarakat umum ataupun pihak yang memiliki kepentingan bisa melihat di luar ruangan persidangan tepatnya di halaman belakang ruangan persidangan lantai 1 pengadilan negeri Palembang. beliau mengungkapkan alasannya, hal ini dilakukan agar jalan nya persidang di dalam teleconference video bisa berjalan tanpa hambatan dan mengurangi konsentrasi para majelis hakim dan unsur-unsur pihak di dalam persidangan masyarakat atau orang yang berkepentingan cukup melihat di dalam layar komputer diluar ruang persidangan, pada faktanya masih minim layar komputer yang menampilkan jalan nya persidangan melalui teleconference hanya diruang persidangan cakra Pengadilan Negeri

Palembang.⁷ Hal ini tidak sesuai dengan prinsip hadirnya terdakwa di muka pengadilan hal ini juga didasarkan masih minim nya pembelaan dari terdakwa melalui sidang teleconference ketika dikaitkan dengan hak asasi manusia yang mana sebagai manusia berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, ataupun kehormatannya, berdasarkan hasil wawancara bersama penegak hukum di kejaksaan tinggi negeri sumatera selatan, beliau mengungkapkan masih banyak nya oknum-oknum di tempat terdakwa diadili dan diminta keterangan adanya pendiktean kepada terdakwa, agar terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan keinginan oknum tersebut. lebih lanjut beliau mengungkapkan hal seperti ini biasanya terjadi dikarenakan tidak didampinginya penasehat hukumnya.

Praktek yang umum proses persidangan perkara pidana khususnya di indonesia, tidak hadirnya terdakwa ataupun salah satu pihak, maka sidang tersebut ditunda dan dari sini bisa disimpulkan pemeriksaan perkara tidak bisa diperiksa untuk beberapa waktu hal ini sangat didukung dari penjelasan dari.⁸

Pasal 153 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:

“Untuk keperluan pemeriksaan Hakim Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali, dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”

Pandemi covid-19 mengubah prinsip hadirnya kedua pihak dalam perkara pidana di alihkan dengan teknologi yang

⁷ Hasil Wawancara dengan, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumaat tanggal 19 Februari 2021

⁸ Djoko Prakoso, *Peradilan In Absensia Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 67.

memungkinkan untuk hadirnya terdakwa, Penasehat Hukum dan Hakim, Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan yakni bisa hadir meskipun tidak dalam suatu ruangan melalui teknologi Teleconference ini bisa menjadi solusi yang inovatif. disaat pandemi virus covid-19 melanda hampir keseluruhan penjuru negeri secara tidak langsung telah memberlakukan pembatasan untuk setiap orang yang beraktifitas dengan mematuhi standarisasi protokol covid-19 kita diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan seperti, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. meskipun teleconference ini bisa menjadi solusi untuk penyelesaian perkara pidana di masa pandemi namun hingga hari masih banyak kita saksikan hak-hak tersangka masih belum terpenuhi dan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Secara garis besar berdasarkan pengalaman langsung penulis mengikuti persidangan secara teleconference bersama salah satu Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dapat dijelaskan bahwasanya Tekhnis Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference Video Merujuk Aturan (UU.No. 8 tahaun 1981) tentang kitab undang-undang hukum acara pidana Tata cara persidangan secara konvensional dan kalau kita kembali merujuk tata cara ataupun tekhnis persidangan perkara pidana melalui teleconference di atur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik adapun tahapannya secara Sederhana :⁹

a. Pra Persidangan

Berdasarkan hasil observasi langsung penulis dalam mengikuti proses persidangan perkara pidana melalui

⁹ Hasil Wawancara dengan, Jaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2021

teleconference video berikut penulis coba untuk menguraikan proses dalam Pra Persidangan ataupun tahapannya:

1) Sebelum persidangan melalui teleconference video dilakukan, Panitera/ Panitera Peganti dan beberapa Team IT dari Pengadilan Negeri Kota Palembang harus mengecek kesiapan alat-alat pendukung seperti, Monitor, Aplikasi untuk melaksanakan sidang teleconference video, Speaker, dan Jaringan Internet, setelah barulah dilaporkan kepada hakim/majelis hakim

2) Didalam persidangan melalui teleconference video haruslah dipastikan terlebih dahulu apakah terdakwa didampingi penasihat hukum atau tidak, dan jika didampingi kiranya penasihat hukum dan terdakwa harus secara fisik berada di ruangan yang sama

3) harus dipastikan terlebih dahulu ruangan tempat terdakwa untuk melaksanakan sidang melalui teleconference video, hanya dihadiri oleh terdakwa, penasihat hukum, petugas rutan, dan petugas IT, Kecuali petugas lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan dan atas seizin majelis hakim hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga ketenangan dari terdakwa dan terbebas dari segala doktrin .

4) setelah itu, ruangan harus dilengkapi dengan alat perekam/kamera ataupun CCTV yang dapat memperlihatkan segala aktivitas dan kondisi ruangan persidangan.

5) persidangan dimulai dengan laporan dari panitera ataupun pihak yang berwenang bahwasanya sidang telah siap untuk dilaksanakan.

Terkait pemanggilan jadwal untuk proses sidang bahwasanya sidang, majelis hakim akan memanggil para pihak yang berpekarra terlebih dahulu atau penuntut umum akan mengajukan nama para pihak dengan isyarat mereka sudah siap untuk bersidang.

b. Pemeriksaan Terdakwa

Berdasarkan hasil observasi langsung penulis dalam mengikuti proses persidangan perkara pidana melalui teleconference video berikut penulis coba untuk menguraikan proses ataupun tahapannya:

1) terdakwa sebelum diperiksa, majelis hakim mempertanyakan terlebih dahulu apakah terdakwa didampingi penasihat hukum atau hanya sendiri.

2) jika terdakwa berada didalam tahanan, dipastikan terlebih dahulu apakah memiliki fasilitas untuk sidang elektronik, apakah perangkat IT, dan sinyal mendukung untuk sidang melalui teleconference video barulah pemeriksaan terdakwa bisa dilanjutkan didalam tahanan

3) jika terdakwa tidak ditahan, maka keterangannya akan didengar di pengadilan, kantor penuntut, atau tempat lainnya yang ditentukan oleh majelis hakim melalui mekanisme penetapan

Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat dan beliau merujuk ke peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020, Mengatakan bagi terdakwa yang tidak ditahan, ketua pengadilan tempat dimana pihak berpekar jika terdakwa tidak ditahan di tahanan maka Ketua pengadilan harus menunjuk 1 orang hakim dan 1 orang panitera tanpa atribut persidangan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan terdakwa.

c. Pemeriksaan Saksi

Persidangan yang dilaksanakan secara konvensional pemeriksaan saksi dilaksanakan di majlis sidang di pengadilan tempat para pihak berpekar namun di masa pandemi ini pemeriksaan saksi melalui sidang teleconference video, pemeriksaan saksi dilakukan di pengadilan. Namun ada pengecualian seperti dalam keadaan tertentu, hakim/panitia hakim dapat memutuskan untuk memeriksa saksi dan/atau ahli sebagai berikut:

1) Kantor penuntut dalam daerah hukumnya;

2) Pengadilan tempat saksi/ahli berada apabila yang bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara;

3) Kedutaan/Konsulat Jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri luar negeri, dalam hal saksi/ahli berada di luar negeri; atau

4) Tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.

d. Putusan Sidang

Pada dasarnya, putusan di dalam persidangan di atur di dalam Pasal 195 KUHAP yang berbunyi :

“Semua putusan Pengadilan. hanya sah dan hanya mempunyai kekuatan hukum apabila di sidang terbuka untuk umum”

Namun dalam keadaan tertentu, berdasarkan pasal 196 KUHAP Ayat (1) yang berbunyi : (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain.

Namun di dalam Persidangan Melalui Konfrensi Video

Jika pihak terdakwa tidak hadir di saat pembacaan putusan, pengadilan akan mengirimkan hasil putusan yang telah disepakati oleh majelis hakim kepada terdakwa dalam bentuk e-mail domisili elektronik, alamat Whatsapp, atau SMS.

3. Sistem Pembuktian di dalam Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference Video

Pembuktian ialah satu kesatuan yang tak bisa lepas dan memiliki fungsi yang sangat penting dari sebuah sistem peradilan Hal ini dikarenakan pembuktian merupakan salah satu proses penentuan bersalah atau tidaknya seseorang. Jika alat bukti yang diberikan pengadilan tidak cukup atau tidak

memenuhi syarat, tersangka pidana dapat dinyatakan bersalah.¹⁰ Oleh karena itu, proses pembuktian merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk membuktikan orang yang bersalah ataupun tidak dinyatakan bersalah. Pasal 181 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktiaan secara konvensional sedangkan sistem pembuktiaan di dalam persidangan perkara melalui teleconference video di atur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 di dalam pasal 14.

Teknis persidangan yang telah penulis jabarkan ada beberapa teknis dari persidangan yang dari observerasi justru berbeda dengan teknisnya seperti di Persiapan Persidangan ada beberapa peraturan yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya seperti ” *terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum harus secara fisik berada di ruangan yang sama dengan penasihat hukumnya* “ pada beberapa kasus ataupun gelar persidangan ada beberapa kasus yang tidak menerapkan peraturan seperti Kasus sidang perkara pidana persidangan narkoba dengan nomor registrasi perkara *1501/Pid.Sus/2020/PN Plg* (Sdr. Riandi dan Depri) pada tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa hanya sendirian dan penasihat hukum terdakwa tidak berada di berada di ruangan fisik yang sama.¹¹

Hakim Pengadilan Negeri Palembang memberikan catatan pada pemeriksaan terdakwa melalui teleconference video, masih sering ditemukan adanya pendiktean kepada terdakwa yang dilakukan oleh sejumlah oknum dimana tempat terdakwa diperiksa, seperti terdakwa didikte dan terdakwa seperti sedang dibawah tekanan oknum, Hal ini yang harus menjadi perhatian

¹⁰ Siroj Hidayat, “*Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*” (Skripsi,; Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016), 13

¹¹ Hasil Wawancara dengan, Hakim Adhoc Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumaat tanggal 19 Februari 2021

bagi advokat untuk memberikan pendampingan hukum secara maksimal¹²

Hak tersangka yang sebagaimana di atur di dalam pasal 50 sampai 68 KUHAP Tidak ada yang di langgar dan tidak bertentangan dengan sebagaimana prinsip nya, Namun kedepannya perlu nya lagi aturan yang jelas yang mengatur bagaimana teknis nya secara kompleks setelah penulis menjabarkan legalitas persidangan perkara melalui teleconference video, prinsip-prinsip persidangan dan teknis persidangan nya akhirnya penulis mencoba menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari efektifitas persidangan melalui teleconference video.

4. Efektifitas Persidangan Perkara Pidana melalui Teleconference Video

Menurut hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Palembang dan hasil wawancara dan informan Penegak Hukum, ada beberapa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau efektif tidak nya persidangan perkara pidana melalui teleconference adapun faktor-faktornya :¹³

a. Masyarakat merupakan faktor pertama yang dikemukakan beliau karena berdasarkan hasil wawancara bersama panitera, masih banyak gangguan dari luar persidangan seperti masyarakat yang melihat sidang terbuka di muka umum tanpa memperhatikan tata tertib persidangan seperti contoh: pengunjung sidang tidak diperbolehkan untuk mengambil foto / video tanpa seizin dari majelis hakim, hal ini jelas mengganggu konsentrasi majelis hakim dimana majelis hakim harus melihat ke layar teleconference video dan mendengarkan suara di layar teleconference video. disamping itu

¹² Hasil Wawancara dengan, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumaat tanggal 19 Februari 2021

¹³ Hasil Wawancara dengan, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumaat tanggal 19 Februari 2021

juga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata tertib persidangan maka dari itu diperlukan sosialisasi lagi kedepan nya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi *Contempt of Court* sikap-sikap yang mencerminkan bentuk penghinaan terhadap lembaga peradilan.¹⁴

b. Jaringan Internet merupakan faktor kedua dimana jaringan internet inilah yang paling sering disesalkan oleh para orang-orang yang terlibat di dalam persidangan, sering kali para pihak telah memberikan keterangan namun suaranya tak jelas, bahkan terkadang tidak terdengar suaranya. Hal ini juga sesuai di dalam laporan *Speedtest Global Index* indonesia berada di peringkat ke-121 kecepatan rata-rata internet di indonesia masih dikategorikan sebagai golongan jaringan yang lambat hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan negara lain.

c. Orang-orang yang terlibat di dalam persidangan faktor ketiga ini juga berpengaruh besar di dalam penyelenggaraan persidangan melalui teleconference. Seperti Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Panitera, Terdakwa, Saksi

d. Sarana Prasarana merupakan faktor terakhir yang menentukan efektif tidak, berjalannya dengan sesuai harapan tidak persidangan teleconference itu. Karena di dalam berjalannya teleconference harus adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk menunjang persidangan melalui teleconference itu sendiri

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Persidangan Melalui Konfrensi Video Dalam Rangka

¹⁴ Hasil Wawancara dengan, Panitera Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumaat tanggal 19 Februari 2021

Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 Di Indonesia Studi Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang

Untuk dapat memberikan penjelasan bagaimana persidangan perkara pidana melalui konferensi video dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) menurut perspektif Islam. maka penulis akan mengemukakan kembali bagaimana prinsip persidangan di dalam hukum Islam. Sebagaimana halnya penulis jelaskan pada bab terdahulu. Hukum Pidana Islam memiliki prinsip dalam menyelesaikan suatu perkara, yaitu :

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ، فَسَوْفَ تُدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ، وَقَوَاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَانَ

"Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.¹⁵

Hadis di atas menyatakan bahwa menghadiri persidangan adalah suatu kewajiban, karena apabila para yang berperkara tidak hadir, pernyataan yang sedang berperkara tidak akan didengar. Ini adalah pandangan Imam Abu Hanifah, dalam hadits yang menunjukkan ketika seseorang diminta untuk memutuskan suatu perkara, atau lebih tepatnya hakim. Oleh

¹⁵ Al-Asqalani dan Ibnu Hajar, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 625.

karena itu, hakim harus wajib hukum nya untuk mendengarkan keterangan dari kedua pihak yang sedang berperkara ataupun bersengketa, Hal ini untuk menyeimbangkan informasi tentang perkara yang sedang di alami oleh penggugat dan tergugat sehingga hakim dapat menilai kebenarannya

.Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dikatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَخْصَمَيْنِ يَفْعَدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“ *Abdullah Ibnu Zubair Radliyallaahu 'anhu* berkata: *Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* memutuskan bahwa dua orang yang bersengketa harus duduk (untuk memutuskan perkara mereka) di depan hakim.

Riwayat Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim.”

Hadis di atas juga lagi lagi menyatakan bahwa kewajiban bagi terdakwa untuk menghadiri persidangan, karena jika dia tidak hadir, kesaksiannya tidak akan didengar. Keterangan para pihak yang bersengketa harus didengar di hadapan hakim atau orang yang berwenang memutus perkara. Demikian lah dengan didengarkan nya keterangan kedua pihak, Hakim bisa menyepakati keputusan yang akan diberikan kepada kedua pihak dan mengerahkan kemampuannya dalam menganalisis kasus hukum, disisi lain hakim membutuhkan bukti untuk menyelesaikan kasus tersebut agar keputusan yang di ambil bisa objektif dan menghindari dari pihak-pihak yang tidak memberikan keterangan yang tidak objektif guna tercapainya keadilan.

Disisi lain Imam Syafi'i disebutkan berpendapat dalam kitab *Majmu' Syarah al-Muhadzab* sebagai berikut :

(Fasal)

“ Jika datang seorang laki-laki (penggugat) menghadap hakim kemudian menggugat/mengadukan kepada hakim tentang orang

yang tidak ada (ghaib), atau hadir lalu meninggalkannya, atau orang yang hadir di tempat dan sulit meghadiri. Maka jika pengaduan tergugat tersebut tidak disertai dengan bukti maka tidak di dengar aduan tersebut, karena mendengarkannya tidak memberi manfaat. Dan jika penggugat tersebut membawa bukti maka aduan itu di dengarkan atau di terima dan mendengarkan bukti-buktinya. Karena seandainya jika kita tidak mendengarkan maka ketika hadir menjadi pengguguran hal dengan dilindungi hakim ”

Meskipun Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifa mempunyai pendapat yang berbeda dalam penyelesaian perkara namun pada dasarnya dua pendapat ini tersirat sebuah makna yang isinya memerintahkan keadilan.

Sebagai mana Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Maidah Ayat (8) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyebut syarat utama hakim yakni adil, adanya asas *equality before the law* yang artinya seseorang sama di muka hukum yakni siapapun sama di mata hukum dan siapapun berhak mendapatkan keadilan Dan berdasarkan wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Palembang berbicara penegakan hukum di masa pandemi covid-19 ini keadilan harus diutamakan bukan

prosedur penegakannya banyak masyarakat saat ini membutuhkan keadilan rasulullah pun pernah bersabda “ Demi Allah, Bahkan seandainya Fatimah Putri Muhammad mencuri, Niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya “ ini membuktikan bahwa hukum sejatinya tidak memandang siapa kita dan darimana kita berasal. Begitulah seharusnya penegakan hukum.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas tinjauan hukum pidana islam persidangan perkara pidana melalui teleconference video dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19 di indonesia Dapat dibenarkan di dalam islam hal itu didukung dengan kaidah ushul fiqh seperti yang dikemukakan oleh Prof.Duski Ibrahim di dalam bukunya Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih) bahwa dalam kaidah fiqh dikenal suatu kaidah yang berbunyi, “*hukum-hukum dibina atas dasar ‘urf, yang (hukum itu) dapat berubah dengan berubahnya (‘urf), baik masa maupun tepat.*”...Dengan demikian, hukum Islam atau fiqh itu pantas untuk setiap masa dan tempat, sesuai dengan berbagai situasi dan kondisi dan tidak ada argumen teoretis yang dapat membantah adanya perkembangan dan progresivitas keberlakuan Hukum Islam di badan peradilan Meskipun persidangan perkara pidana melalui teleconference video dibenarkan di dalam islam namun prinsip-prinsip penyelesaian perkara di dalam islam tidak boleh tidak dijalankan..Dengan demikian, diharapkan Hukum Islam bersifat universal dan rahmatan lil'aalamin. Hukum Islam tidak hanya berlaku dan dirasakan oleh umat Islam, tetapi juga bagi semua makhluk

¹⁶ Hasil Wawancara dengan, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumaat tanggal 19 Februari 2021